



**PENETAPAN**

Nomor 383/Pdt.P/2018/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan “ Penetapan Ahli Waris “ yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Mei 1955, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Untuk bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa insidentil berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/3641/HK.05/IX/2018, tanggal 27 September 2018 masing-masing bernama:

**SAUDARA**, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 01 Desember 1943, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

**SAUDARA**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Februari 1960, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

**SAUDARA**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1963, Agama Islam, pendidikan terakhir S1,

hal 1 dari 11 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

**SAUDARA**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Untuk selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat para Pemohon ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 383/Pdt.P/2018/PA. Mks. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung atas nama **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Pelamonia, Nomor SKK/28/599582 tertanggal 16 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidaki pernah menikah.
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayah kandung bernama **AYAH** meninggal pada tahun 1968 di Makassar dan ibu Pewaris bernama **AYAH** meninggal pada tahun 1971.

Hal 2 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan saudara kandung yang masing-masing bernama:

- a. SAUDARA (kakak kandung Pewaris).
- b. PEMOHON(kakak kandung Pewaris).
- c. SAUDARA (kakak kandung Pewaris).
- d. SAUDARA (kakak kandung Pewaris).
- e. SAUDARA (adik kandung Pewaris).

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus pencairan Deposito pada Bank Mandiri Cabang Kartini Makassar dan mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya.

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti Antara lain:

- a. Silsilah keturunan ALMARHUM yang ditanda tangani oleh Lurah Bara-Baraya Timur
- b. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Pelamonia, Nomor SKK/28/599582 tertanggal 16 Mei 2018
- c. Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama Pewaris

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALMARHUM**, masing-masing bernama:
  - a. SAUDARA (kakak kandung Pewaris).

Hal 3 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.



- b. PEMOHON(kakak kandung Pewaris).
- c. SAUDARA (kakak kandung Pewaris).
- d. SAUDARA (kakak kandung Pewaris).
- e. SAUDARA (adik kandung Pewaris.).

**4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 7371030712660004, atas nama Tn. Jufri AYAH, dari Pemerintah Kota Makassar, tanggal 24 April 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371030412120001, atas nama Jufri AYAH, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 04 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor SKK/28/599582/V/2018, atas nama Jufri AYAH, dari Kepala Rumah Sakit Kasi Yanmed, tanggal 16 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi kode bukti P.3;

**2. Saksi- saksi, masing-masing bernama :**

Hal 4 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.



2.1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Barayya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bersumpah, lalu memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- bahwa mengenal orangtua para Pemohon, bapak kandung para Pemohon bernama AYAH dan ibu kandung para Pemohon bernama AYAH; ;
- bahwa Almarhum meninggal dunia pada 15 Mei 2018, Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar,
- bahwa ALMARHUM meninggal karena sakit dan bukan karena factor lain;
- bahwa selama ALMARHUM menderita sakit, saudara-saudaranya bergantian merawatnya;
  - bahwa Almarhum semasa hidupnya belum pernah menikah ;
- bahwa ayah dan ibunya Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa Almarhum meninggalkan saudara kandung sebanyak 6 enam orang ;
- bahwa keenam saudara Almarhum masing-masing bernama : SAUDARA, PEMOHON, SAUDARA, SAUDARA dan SAUDARA ;
- bahwa tidak ada lagi ahli waris yang selain dari Almarhum;
- bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Makassar dikarenakan para Pemohon ingin menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari ALMARHUM ;

Hal 5 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.



2.2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar bersumpah, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia ;
- bahwa Almarhum meninggal dunia pada 15 Mei 2018, Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar,
- bahwa Almarhum meninggal karena sakit dan bukan karena factor lain;
  - bahwa Almarhum semasa hidupnya belum pernah menikah ;
- bahwa ayah dan ibunya Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa Almarhum meninggalkan saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang ;
- bahwa keenam saudara Almarhum masing-masing bernama : SAUDARA, PEMOHON, SAUDARA, SAUDARA dan SAUDARA ;
- bahwa tidak ada lagi ahli waris yang selain dari Almarhum;
- bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Makassar dikarenakan para Pemohon ingin menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari ALMARHUM ;

Bahwa pada akhirnya para pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon penetapan dari mejelis hakim ;

Hal 6 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini segala apa yang tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil paraPemohon dalam permohonannya bahwa ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, di Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar,. dan pada saat meninggalnya meninggalkan 5 ( lima ) orang saudara kandung ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai *legal standing* yang merupakan ahli waris dari almarhum ALMARHUM (Pewaris), harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-udang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama Antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah

*Hal 7 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.*



orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy dan asli, secara formil foto copy mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat buktinya, di persidangan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, terhadap materi keterangan saksi mana pula dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan tersebut demikian pula keterangan saksi yang disampaikan di persidangan dengan di bawah sumpahnya telah menerangkan bahwa para Pemohon adalah saudara-saudara kandung dari ayah bernama AYAH dan ibu bernama AYAH, sebagaimana diuraikan pada bahagianduduk perkara, saksi juga mengetahui bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, di Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar, tidak mempunyai ahli waris lain selain saudara-saudaranya yaitu para Pemohon ;

Menimbang bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya karena mengetahui sendiri silsilah

Hal 8 dari 13 hal. Pen. No. 383/Pdt. P/2018/PA Mks.



dan kekeluargaan para Pemohondengan almarhumah. Keterangan yang diberikan oleh kedua orangsaksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relepsidengan dalil permohonan para Pemohon, saksi yang dihadirkan tersebutsebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktiansaksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana patut diterima dandipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tersebut, baik buktisurat maupun keterangan dua orang saksi, membuktikan benar status danidentitas para Pemohon serta adanya hubungan hukum Antara para Pemohondengan pewaris yaitu sebagai saudara kandung sebagaimanadari bukti tertulis P.1 sampai P.3, dan keterangan dua orang saksi dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti P1 menunjukkan Jufri AYAHisemasa hidupnya Penduduk Kota Makassar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar. Bukti P2 menerangkan bahwa Jufri AYAHisemasa hidupnya belum pernah menikah dengan nama ayah AYAHisemasa dan ibu bernama AYAHisemasa dan P3 menerangkan Tn. Jufri AYAHisemasa telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, di Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar, dengan penyebab kematian gagal nafas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi dan dihubungkan keterangan pemohon dipersidangan maka dapat ditemukana fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, Rumah Sakit Pelamonia, Kota Makassar karena sakit;
- bahwa ALMARHUM belum pernah menikah;
- bahwa kedua ayah dan ibu kandung telah meninggal lebih duluan ;

Hal 9 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.



- bahwa pada saat meninggalnya meninggalkan saudara kandung bernama, SAUDARA, PEMOHON, SAUDARA, SAUDARA, dan SAUDARA ;
- bahwa tidak ada lagi ahli waris ALMARHUM yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018, dinyatakan terbukti secara sah. Dengan demikian pula Majelis berpendapat, terbukti bahwa para Pemohon benar adalah ahli waris dari pewaris **ALMARHUM** , oleh karena itu para Pemohon adalah pihak yang berwenang dan mempunyai kedudukan hukum sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: " Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat seperti bagian " Pasal 182 ".....Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan" ;

Menimbang, bahwa namun dari ketentuan tersebut dapat tidak dilaksanakan bila para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa SAUDARA, PEMOHON, SAUDARA, SAUDARA, dan SAUDARA adalah ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari ALMARHUM ;

Hal 10 dari 13 hal. Pen. No. 383/Pdt. P/2018/PA Mks.



Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan pemohon telah sesuai dengan maksud dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **ALMARHUM**, meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 di kota Makassar dan pada saat meninggalnya tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. SAUDARA (saudara kandung laki-laki) ;
  - 2.2. PEMOHON (saudara kandung perempuan)
  - 2.3. SAUDARA (saudara kandung perempuan);
  - 2.4. SAUDARA (saudara kandung laki-laki);
  - 2.5. SAUDARA (saudara kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan tanggal 8

*Hal 11 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.*



Safar 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis **H. Abdul Hanan, SH.,MH.** dan **Drs. H.M. Ridwan Palla, SH.,MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Hariyati, SH.,MH.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

H.Abdul Hanan, SH.,MH.

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH,MH.

Drs.H.M.Ridwan Palla, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 90.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 181.000,00

TERBILANG ( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal.Pen.No.383/Pdt.P/2018/PA Mks.